

Kelurahan Teritip



Pemerintah Kota Balikpapan / Pemerintah Kecamatan Balikpapan
Timur / Kelurahan Teritip

Surat Keterangan Kematian (Meninggal di Rumah) (untuk membuat akte kematian)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Visum Verbal dari Puskesmas
3. Fotokopi eKTP dan KK Pemohon
4. Fotokopi eKTP dan KK Alm/Almh
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas persyaratan
3. Proses pembuatan dan Tanda Tangan surat Keterangan Kematian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan